

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 29 September 2026 | Revised: 10 Oktober 2026 | Accepted: 15 Oktober 2026

Analisis Yuridis Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Adat di Indonesia

Belly Devi¹, Rizki Setyobowo Sangalang², Vicka Prama Wulandari³, Rico Septian Noor⁴.

¹Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, bellydevi0@gmail.com.

²Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, rizkisetyobowo@law.upr.ac.id.

³Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, vickapramawulandari@law.upr.ac.id.

⁴Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, rico_septian@law.upr.ac.id.

Corresponding Author: bellydevi0@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of cohabitation (living together without a marital bond) has been on the rise alongside the tide of globalization and shifting social values in modern society. This practice is influenced not only by Western culture but also by a shift in the younger generation's mindset regarding the institution of marriage. In the Indonesian context, cohabitation raises legal issues because it conflicts with moral norms, religious values, and the provisions of positive law applicable in a society that adheres to legal pluralism. The research questions in this study include: how is cohabitation regulated under national criminal law, how is cohabitation regulated under customary law. This study aims to analyze the regulation of cohabitation in national criminal law and customary law, as well as to examine a comparison of the two within the framework of legal pluralism. The research method employed is normative legal research using a legislative, conceptual, and comparative approach. Legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The research results indicate that the new Criminal Code (KUHP), enacted through Law No. 1 of 2023, has criminalized cohabitation by expanding the offense of adultery. However, this regulation remains a complaint-based offense, meaning its enforcement is limited to the filing of a complaint by a specific party. On the other hand, customary law explicitly prohibits the practice of cohabitation by imposing social sanctions and employing restorative resolution mechanisms, which are deemed more effective in maintaining social balance and order. Thus, a comparison of these two legal systems reveals differing approaches to law enforcement: while national criminal law is formal and limited in scope, customary law is more responsive to the social values embedded within society. This underscores the importance of legal pluralism as a framework for understanding and harmonizing regulations on cohabitation in Indonesia.*

Keyword: *Cohabitation, Criminal Law, Customary Law, Legal Pluralism.*

Abstrak: Fenomena kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) menunjukkan peningkatan seiring dengan arus globalisasi dan perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern. Praktik ini tidak hanya dipengaruhi oleh budaya Barat, tetapi juga oleh pergeseran pola pikir generasi muda terhadap institusi perkawinan. Dalam konteks Indonesia, kohabitasi menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan norma kesusilaan, nilai-nilai agama, serta ketentuan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang menganut pluralisme hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana nasional, Bagaimana keselarasan antara pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana nasional dengan hukum adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana nasional dan hukum adat, serta mengkaji perbandingan keduanya dalam kerangka pluralisme hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengkriminalisasi kohabitasi melalui perluasan delik perzinaan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat delik aduan sehingga penegakan hukumnya terbatas pada adanya pengaduan dari pihak tertentu. Di sisi lain, hukum adat secara tegas melarang praktik kohabitasi dengan menerapkan sanksi sosial dan mekanisme penyelesaian yang bersifat restoratif, yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, perbandingan kedua sistem hukum tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum, di mana hukum pidana nasional bersifat formal dan terbatas, sedangkan hukum adat lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pluralisme hukum sebagai kerangka dalam memahami dan mengharmonisasikan pengaturan kohabitasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kohabitasi, Hukum Pidana, Hukum Adat, Pluralisme Hukum.

PENDAHULUAN

Kohabitasi, yang juga dikenal dengan istilah "kumpul kebo," merujuk pada situasi di mana sepasang laki-laki dan perempuan hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "*cohabitation*," yang berarti tinggal bersama. Dalam konteks Indonesia, istilah "kumpul kebo" sering digunakan untuk menggambarkan hubungan ini, yang memiliki konotasi negatif dalam budaya dan norma masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan KUHP baru, perbuatan ini diatur sebagai tindak pidana, namun masuk dalam kategori delik aduan terbatas. Kohabitasi merupakan fenomena sosial yang berkembang pesat dalam masyarakat modern, melalui riset yang dilakukan oleh Yulinda peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang kasus kohabitasi pada Januari 2026 di Kota Manado, menunjukkan bahwa hasil analisis data sekitar 0,6 persen penduduk Kota Manado tercatat hidup dalam hubungan kohabitasi. Dalam perspektif hukum Indonesia, praktik ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga sebagai isu hukum yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam masyarakat adat di Indonesia, kohabitasi dipandang sebagai suatu pelanggaran serius terhadap norma moral, spiritual, dan hukum adat setempat. Hukum adat memandang pernikahan bukan sekadar urusan keperdataan antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa sakral yang melibatkan keluarga besar, leluhur, dan alam semesta. Oleh karena itu, kohabitasi dipandang sebagai Pelanggaran Keseimbangan Kosmis yaitu Masyarakat adat percaya bahwa

tindakan asusila seperti kohabitasi dapat merusak kesucian desa dan mendatangkan malapetaka (sial, wabah penyakit, gagal panen, atau bencana alam). Selain itu, Kohabitasi dikategorikan sebagai pelanggaran moral berat yang menodai kehormatan kampung halaman (panyawangan atau wewengkon adat).

Secara legal-formal di Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan yang diakui secara konstitusional sepanjang hukum tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Diantaranya UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): KUHP baru yang berlaku nasional memberikan ruang hukum bagi delik adat melalui pasal mengenai "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" (*Living law*). Artinya, pelaku kohabitasi di wilayah adat tertentu dapat dijatuhi sanksi adat secara sah menurut hukum nasional, selama sanksi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia.

Menurut Undang-undang Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur tindak pidana perzinaan (persetubuhan di luar nikah) dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori II (maksimal Rp10 juta). Pasal ini bersifat delik aduan absolut, artinya hanya bisa diproses jika ada laporan dari suami/istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua/anak (bagi yang tidak terikat perkawinan). Dalam perspektif global, studi menunjukkan bahwa kriminalisasi hubungan privat sering menimbulkan konflik dengan prinsip HAM, khususnya hak atas kehidupan pribadi). Banyak negara cenderung mengurangi intervensi hukum pidana dalam ranah privat dengan alasan bahwa negara tidak seharusnya mengatur hubungan personal selama tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara negara-negara yang mengedepankan nilai individualisme dengan negara seperti Indonesia yang masih mempertahankan nilai komunal dan moralitas publik.

Selain itu, sifat delik aduan dalam kasus kohabitasi menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi keluarga sebagai pihak yang paling terdampak langsung dari perbuatan tersebut. Keluarga diberikan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan perlu dibawa ke ranah hukum atau tidak. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga norma dan moralitas. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin diperkuat dengan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2 KUHP Baru. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, seseorang yang melakukan kohabitasi tetap dapat dikenakan sanksi adat meskipun tidak terdapat pengaduan resmi sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki ruang yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan norma kesusilaan.

Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial tersebut. Namun, perdebatan muncul terkait batas intervensi negara terhadap ranah privat. Dalam studi internasional, kohabitasi sering dikaitkan dengan hak privasi dan kebebasan individu, sebagaimana dianalisis dalam berbagai studi hukum komparatif yang menyoroti konflik antara moralitas publik dan hak individu (Williams, 2020). Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan sistem pluralisme hukum menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan hukum negara dengan hukum adat dan hukum agama. (Nasution, 2024)

Pluralisme adalah suatu paham atau kondisi yang mengakui adanya keberagaman dalam suatu sistem, baik itu keberagaman nilai, budaya, maupun aturan. Dalam konteks hukum, pluralisme hukum berarti terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Pluralisme hukum berkaitan erat dengan isu kohabitasi dan KUHP baru karena Indonesia tidak hanya

menggunakan satu standar nilai dalam mengatur masyarakat. Di satu sisi, hukum negara berusaha mengatur kehidupan sosial secara umum. Namun di sisi lain, masyarakat juga masih sangat dipengaruhi oleh norma adat dan agama yang memiliki pandangan lebih ketat terhadap perilaku seperti kohabitasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatihah pada tahun 2026 menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kohabitasi dalam KUHP baru masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kejelasan terkait batasan norma, ruang lingkup, serta mekanisme penerapan aturan tersebut dalam praktik. Akibatnya, muncul potensi perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat terciptanya kepastian dan keadilan hukum (Fatihah, 2026).

Lebih lanjut, dalam penelitian yang sama, Fatihah (2026) juga mengungkapkan bahwa penerapan delik aduan menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kasus kohabitasi. Sistem delik aduan mengharuskan adanya laporan dari pihak tertentu sebelum proses hukum dapat berjalan, sehingga banyak kasus yang tidak tersentuh oleh hukum meskipun secara sosial dianggap melanggar norma. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan efektivitas hukum positif dalam mengatur perilaku masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto pada tahun 2005 menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran yang lebih efektif dalam menjaga moral sosial masyarakat. Hukum adat yang bersifat *living law* mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal serta memberikan sanksi sosial yang lebih langsung dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hukum adat dinilai lebih responsif dan kontekstual dalam mengatur perilaku sosial dibandingkan dengan hukum positif yang bersifat formal dan kaku.

Penelitian ini menggabungkan analisis hukum pidana nasional dengan hukum adat melalui pendekatan komparatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam konteks Ilmu Hukum, perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk melihat perbedaan norma dan mekanisme penegakan hukum, tetapi juga untuk menilai efektivitas masing-masing sistem dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan membandingkan hukum pidana nasional yang bersifat formal dengan hukum adat yang lebih kontekstual, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut serta menemukan kemungkinan solusi yang lebih adaptif.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini, yang berkembang dalam kajian Sosiologi Hukum, menekankan bahwa dalam satu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dengan demikian, analisis tidak hanya terfokus pada hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan hukum adat dan norma sosial yang hidup di masyarakat (*living law*). Pendekatan pluralisme hukum memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika interaksi antar sistem hukum serta bagaimana masyarakat merespons dan memilih norma yang dianggap paling relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini juga dikaitkan dengan perspektif jurnal internasional terindeks Scopus untuk memperkuat landasan teoritis dan memperluas sudut pandang analisis. Dengan merujuk pada kajian global, peneliti dapat membandingkan fenomena yang terjadi di Indonesia dengan praktik di negara lain, sekaligus memperoleh referensi mengenai pendekatan atau kebijakan hukum yang telah terbukti efektif. Integrasi perspektif internasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas analisis, menjadikannya lebih kritis, komprehensif, dan relevan dengan perkembangan studi hukum di tingkat global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kohabitasi menurut hukum pidana nasional serta mengkaji keselarasan antara pengaturan tersebut dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan dan pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana nasional, sekaligus menelaah sejauh mana

norma-norma hukum pidana nasional tersebut dapat selaras dengan nilai, norma, dan praktik hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara hukum pidana nasional dan hukum adat dalam mengatur perilaku kohabitasi, termasuk potensi kesesuaian maupun perbedaan norma yang terdapat di antara keduanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach*, *Conceptual approach*, dan *comparative approach*. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan kohabitasi, baik secara vertikal maupun horizontal, guna melihat konsistensi, keselarasan, maupun kemungkinan adanya kekosongan hukum. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan, antara lain asas legalitas, keadilan restoratif, dan konsep *living law*, terutama dalam memahami hubungan antara hukum pidana nasional dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, *comparative approach* digunakan untuk membandingkan pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana nasional dengan sistem hukum lainnya, khususnya hukum adat di Indonesia, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta bentuk keselarasan antara norma hukum nasional dan norma hukum adat. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, kritis, dan sistematis terhadap permasalahan pengaturan kohabitasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan Pasal 412 yang berkaitan dengan perzinaan dan kohabitasi, yang menjadi dasar utama dalam menganalisis pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana nasional, termasuk mengenai karakteristik delik aduan dan batasan penegakan hukumnya. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, termasuk jurnal internasional bereputasi yang relevan, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan kritik terhadap ketentuan hukum mengenai kohabitasi, termasuk aspek kriminalisasi, delik aduan, hak privasi, dan *living law*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep, seperti kohabitasi, delik aduan, hukum adat, dan *living law*. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana nasional serta keselarasan pengaturannya dengan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kohabitasi dalam Hukum Pidana Nasional

KUHP baru melalui Pasal 412 memperluas delik perzinaan sehingga mencakup kohabitasi. Namun, sifatnya sebagai delik aduan yang menjadikannya katup pengaman agar hukum tidak menjadi alat persekusi publik, namun tetap memberikan pengakuan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran nilai menurut undang-undang, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam implementasi. Hal ini merupakan bentuk kompromi antara nilai moral masyarakat Indonesia dan perlindungan hak privasi individu. Secara normatif, perzinaan dan kohabitasi dianggap bertentangan dengan nilai kesusilaan dan institusi perkawinan yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara merasa perlu tetap mengaturnya dalam hukum pidana. Namun, di sisi lain, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang privat juga

menyentuh hak atas kehidupan pribadi yang dijamin dalam prinsip HAM. Oleh karena itu, dengan menjadikannya sebagai delik aduan, negara tidak serta-merta mencampuri urusan privat warga negara, melainkan hanya bertindak apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Ketentuan ini berfungsi sebagai katup pengaman agar hukum pidana tidak disalahgunakan sebagai alat persekusi sosial, sekaligus mencerminkan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma. Oleh karena itu, tidak semua pelaku kohabitasi bisa dipidana, Meskipun Pasal 412 KUHP Baru mengatur tentang larangan hidup bersama tanpa pernikahan, dalam praktiknya tidak semua tindakan kohabitasi otomatis dapat dipidana. Hukum memberikan batasan yang sangat ketat melalui syarat materiil dan formil agar pasal ini tidak menjadi alat kriminalisasi massal (UUD, 2023)

Konstruksi hukum di Indonesia menegaskan bahwa pidana baru bisa menyentuh pelaku jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1) Hanya Dapat Diproses Jika Ada Pengaduan (Delik Aduan Absolut)

Negara tidak memiliki hak prerogatif untuk langsung menjerat pelaku kohabitasi. Sifat *klachtdelict* (delik aduan) dalam pasal ini bersifat absolut. Artinya, tanpa adanya dokumen pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan secara langsung, tindakan kohabitasi tersebut legal secara hukum pidana nasional (tidak dapat disentuh oleh aparat).

2) Hanya Dapat Diproses Jika Ada Pengaduan (Delik Aduan Absolut)

Undang-undang membatasi secara limitatif siapa saja yang boleh mengajukan aduan ke pihak berwajib. Jika laporan datang dari luar lingkaran ini, polisi wajib menolaknya. Pihak yang berhak mengadu adalah Suami atau Istri, jika salah satu pelaku sudah terikat dalam pernikahan sah dengan orang lain dan Orang Tua atau Anak, jika pelaku belum terikat dalam pernikahan (sama-sama lajang).

Artinya, jika orang tua dari kedua belah pihak yang lajang merestui, membiarkan, atau memilih untuk tidak melaporkan hubungan anak-anak mereka, maka hubungan kohabitasi tersebut selamanya tidak akan pernah bisa dipidana.

Penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi merupakan bagian dari reformasi hukum pidana berbasis nilai Pancasila (Atmadi, 2020) yaitu upaya untuk menyusun hukum yang tidak lagi berkiblat pada liberalisme Barat (KUHP lama/Belanda), melainkan pada nilai-nilai jati diri bangsa. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi institusi keluarga sebagai pilar utama masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi dipandang sebagai bentuk afirmasi negara terhadap nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Namun, terdapat kritik bahwa aturan ini berpotensi melanggar hak privasi dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu (Putri, 2025).

Dalam perspektif global, studi menunjukkan bahwa kriminalisasi hubungan privat sering menimbulkan konflik dengan prinsip HAM, khususnya hak atas kehidupan pribadi (Ahmed, S. 2019). Banyak negara cenderung mengurangi intervensi hukum pidana dalam ranah privat dengan alasan bahwa negara tidak seharusnya mengatur hubungan personal selama tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara negara-negara yang mengedepankan nilai individualisme dengan negara seperti Indonesia yang masih mempertahankan nilai komunal dan moralitas publik.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa fenomena tersebut mencerminkan adanya dinamika antara dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu upaya menjaga nilai moral kolektif masyarakat dan perlindungan terhadap hak individu, khususnya hak atas privasi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dapat dipandang sebagai bentuk kompromi hukum yang berusaha menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Dengan mekanisme ini, negara tetap mengakui pentingnya norma kesusilaan, namun tidak secara langsung melakukan intervensi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang

berkepentingan. Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi tidak sepenuhnya bersifat represif, melainkan memberikan batasan tertentu agar perlindungan terhadap kehidupan privat individu tetap terjaga dalam kerangka penegakan hukum.

Pengaturan kohabitasi juga mencerminkan adanya pembatasan kewenangan negara dalam memasuki ranah privat warga negara. Pembatasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi negara sebagai penjaga ketertiban umum dan kewajiban untuk menghormati kebebasan individu. Dengan demikian, hukum pidana tidak dijadikan sebagai instrumen yang terlalu dominan dalam mengatur kehidupan pribadi, melainkan tetap berada dalam batas-batas tertentu yang dapat diterima secara sosial dan konstitusional. Selain itu, kasus kohabitasi menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi keluarga sebagai pihak yang paling terdampak langsung dari perbuatan tersebut. Keluarga diberikan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan perlu dibawa ke ranah hukum atau tidak. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga norma dan moralitas.

Di sisi lain, keterbatasan implementasi delik aduan juga menimbulkan konsekuensi dalam penegakan hukum. Tidak semua kasus kohabitasi dapat diproses secara hukum karena bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu. Dalam banyak kasus, faktor sosial, rasa malu, atau keinginan untuk menjaga nama baik keluarga menjadi alasan tidak dilakukannya pengaduan. Akibatnya, hukum pidana nasional tidak selalu dapat menjangkau seluruh peristiwa kohabitasi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana dalam mengatur kohabitasi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Norma hukum yang berlaku secara formal belum tentu diikuti dengan penegakan yang optimal apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengaturan kohabitasi tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada penerimaan sosial terhadap norma tersebut.

Lebih lanjut, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru juga mencerminkan upaya negara dalam melakukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk menggantikan hukum kolonial, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai refleksi identitas nasional. Namun demikian, dalam konteks masyarakat yang semakin modern dan terbuka, pengaturan kohabitasi menghadapi tantangan baru. Perubahan pola pikir, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan, menunjukkan adanya pergeseran nilai terhadap hubungan personal. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas norma hukum yang mengatur kohabitasi, terutama apabila terjadi perbedaan antara nilai hukum dan praktik sosial yang berkembang.

Selain itu, perdebatan mengenai kriminalisasi kohabitasi juga berkaitan dengan perkembangan konsep hak asasi manusia yang semakin menekankan pada kebebasan individu. Dalam perspektif ini, intervensi negara terhadap hubungan privat sering kali dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap hak individu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proporsional agar pengaturan hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal. Dalam praktiknya, keberadaan delik aduan juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Tanpa adanya pembatasan ini, terdapat potensi hukum pidana digunakan sebagai alat untuk menyerang atau mendiskreditkan individu lain dengan alasan moral. Dengan demikian, delik aduan berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar penegakan hukum tetap berada dalam koridor yang adil dan tidak diskriminatif.

Selanjutnya, pengaturan kohabitasi juga tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat dalam menegakkan norma kesusilaan. Selain hukum pidana, terdapat mekanisme sosial seperti norma adat, agama, dan budaya yang turut berperan dalam mengatur perilaku individu. Dalam

banyak kasus, mekanisme sosial ini justru lebih efektif dalam memberikan sanksi dan membentuk perilaku masyarakat dibandingkan dengan hukum formal. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat moderat dalam sistem hukum Indonesia. Negara tetap mengakui pentingnya nilai moral dan kesusilaan, namun juga memberikan ruang bagi perlindungan hak individu melalui pembatasan penegakan hukum. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kolektif dan hak individu dalam masyarakat yang plural dan dinamis.

Di samping itu, pengaturan kohabitasi juga menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak berdiri sendiri dalam mengatur perilaku masyarakat, melainkan berinteraksi dengan norma sosial, agama, dan budaya yang telah lebih dahulu hidup (Menski, 2006). Dalam konteks ini, hukum negara berfungsi sebagai pelengkap terhadap norma-norma yang sudah ada, bukan sebagai satu-satunya mekanisme pengendalian perilaku. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan bersifat integratif dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Lebih lanjut, keberadaan delik aduan juga memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara non-litigasi, khususnya melalui mekanisme kekeluargaan. Dalam banyak kasus, persoalan kohabitasi diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dalam lingkup keluarga tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai lokal yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan menjaga keharmonisan hubungan sosial.

Namun demikian, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Tidak semua individu memiliki keberanian atau kemampuan untuk mengajukan pengaduan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan menjadi tidak merata. Dalam situasi tertentu, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan tidak mendapatkan penanganan yang memadai dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, efektivitas delik aduan juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, maka mekanisme pengaduan tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan norma kesusilaan.

Pada akhirnya, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru mencerminkan dinamika hukum yang berupaya menyesuaikan diri dengan kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara nilai moral dan hak individu, hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan yang adil tanpa mengabaikan realitas sosial yang ada. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keselarasan Antara Pengaturan Kohabitasi Dalam Hukum Pidana Nasional Dengan Hukum Adat Di Indonesia

Meskipun hukum pidana nasional melalui Pasal 412 KUHP Baru menyediakan jalur litigasi (peradilan), dalam realitas sosiologis masyarakat Indonesia, penyelesaian perkara kohabitasi lebih sering dan lebih efektif diselesaikan di luar pengadilan (non-penal). Pendekatan ini bertumpu pada hukum adat yang hidup (*living law*) dan nilai-nilai komunal (Hadikusuma, 2014).

Dalam pranata sosial masyarakat hukum adat, kohabitasi tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai gangguan terhadap tatanan moral komunitas. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil selalu berbentuk penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah adat (misalnya Rembug Desa di Jawa atau Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Prinsip Musyawarah yang mana Proses ini melibatkan perangkat desa/adat, orang tua dari kedua belah pihak, serta

pasangan yang bersangkutan. Fokus utama musyawarah bukanlah mencari siapa yang bersalah untuk dihukum penjara, melainkan mencari akar masalah dan menentukan jalan keluar terbaik-baik itu melalui pernikahan resmi (jika memungkinkan) maupun pemisahan secara baik-baik. Selain dari itu tujuan dilakukannya hukum adat guna Menghindari Stigma yaitu Penyelesaian kekeluargaan ini berfungsi meminimalisir publikasi berlebih (labelling) yang dapat menghancurkan masa depan sosial para pelaku, terutama perempuan (Wignjodipoero, S, 1995).

Filsafat hukum adat di Indonesia tidak mengenal asas retributif (pembalasan dendam) seperti hukum barat, melainkan berasas restoratif dan kosmis. Kohabitasi dianggap telah mengotori kampung (kesupen atau cemer) dan merusak kesucian wilayah adat. Tujuan Utama: Tindakan adat diarahkan untuk mencapai perdamaian dan pemulihan keseimbangan sosial yang sempat terganggu. Keseimbangan ini melibatkan hubungan antar-manusia (horizontal) serta hubungan manusia dengan alam gaib atau spiritual (vertikal) (Wignjodipoero, S, 1995).

Sebagai konsekuensi dari dilanggarnya norma adat, mekanisme lokal sering kali menjatuhkan sanksi berupa denda adat. Fungsi denda adat di sini sangat berbeda dengan denda pada hukum pidana nasional. Denda adat tidak bertujuan untuk memiskinkan pelaku atau menyeter uang ke kas negara, melainkan berfungsi sebagai alat pemulihan (restorasi). Denda ini biasanya diwujudkan dalam bentuk penyediaan hewan kurban (kambing/kerbau), bahan pangan (beras), atau uang yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan ritual adat (seperti upacara Mecaru di Bali atau Cuci Kampung di berbagai daerah Sumatera dan Kalimantan). Serta untuk melalui ritual dari hasil denda adat tersebut, "kotoran spiritual" di desa dianggap telah dibersihkan, dimaafkan oleh komunitas, dan keseimbangan sosial serta spiritual masyarakat kembali pulih (pure) (Rahardjo, S, 2009).

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat sering kali menjadi instrumen pertama dalam menangani kasus kohabitasi sebelum masuk ke ranah hukum pidana nasional. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat adat yang melihat kohabitasi bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan sebagai perbuatan yang mencemari keseimbangan alam dan norma kesusilaan komunitas. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiannya lebih menekankan pada pemulihan keadaan melalui pendekatan kolektif. Berbagai bentuk sanksi adat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memulihkan keseimbangan sosial (Nasution, 2024).

Hukum adat memiliki pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, kohabitasi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan sekaligus gangguan terhadap keseimbangan sosial dan spiritual komunitas. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan lebih berorientasi pada pemulihan (restoratif). Bentuk sanksi adat umumnya meliputi denda adat, sanksi sosial, serta ritual pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat. Hukum adat memiliki legitimasi yang tinggi karena merupakan *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat (Soekanto, 2005). Bahkan dalam kajian pluralisme hukum, hukum adat dinilai lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dibandingkan hukum formal karena lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat (Smith, P. B, 2020).

Sanksi sosial dan moral merupakan bentuk yang paling umum ditemukan di hampir seluruh masyarakat adat. Bentuknya dapat berupa pengucilan sosial, seperti larangan mengikuti kegiatan adat, hajatan, atau gotong royong, yang dalam beberapa daerah dikenal dengan istilah "dibuang sayak". Selain itu, terdapat pula sanksi berupa cemoohan publik yang berdampak pada hilangnya kehormatan keluarga di mata masyarakat. Sanksi ini memiliki efek psikologis yang kuat karena masyarakat adat sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan reputasi sosial (Wirastri, 2021). Selain sanksi sosial, terdapat pula sanksi pemulihan keseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk denda adat. Masyarakat adat meyakini bahwa perbuatan asusila seperti kohabitasi dapat "mengotori" kampung, sehingga diperlukan ritual pembersihan untuk

mengembalikan keseimbangan tersebut. Di Bali, misalnya, pelaku dapat dikenakan sanksi kasepekan berupa penghentian layanan adat atau diwajibkan membiayai upacara prayascita sebagai bentuk pembersihan spiritual. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, pelaku dikenakan denda yang dikenal dengan istilah *singer*, yang dapat berupa uang, barang adat, atau hewan ternak, sebagai simbol pemulihan ketegangan magis dalam komunitas. Sementara itu, di Aceh, melalui lembaga *reusam*, pelaku dapat dikenakan denda berupa hewan ternak yang kemudian dikonsumsi bersama masyarakat sebagai simbol rekonsiliasi dan permohonan maaf.

Secara lebih khusus, dalam masyarakat Dayak, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam menangani kasus kohabitasi. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dianggap tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseimbangan kosmis yang diyakini dapat mempengaruhi keselamatan seluruh komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme sidang adat yang dipimpin oleh kepala adat atau *damang*, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pihak terkait. Sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa *singer* yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, serta kewajiban melaksanakan ritual adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga didorong atau diwajibkan untuk menikah guna memulihkan kehormatan keluarga dan komunitas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat dalam menjaga harmoni antara manusia dan lingkungannya (Darmadi, 2022)

Dalam beberapa kasus, terdapat pula sanksi berupa perkawinan paksa atau yang dikenal dengan istilah “cuci kampung”. Di berbagai daerah, khususnya di Sumatera dan Jawa, pelaku kohabitasi sering kali dipaksa untuk menikah sebagai solusi untuk melegalkan hubungan dan mengakhiri pelanggaran norma. Namun, apabila pelaku menolak atau telah terikat pernikahan dengan pihak lain, maka sanksi yang diberikan dapat berupa pengusiran dari wilayah adat setelah membayar denda tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan komunitas (Smith, P. B, 2020).

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin diperkuat dengan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2 KUHP Baru. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, seseorang yang melakukan kohabitasi tetap dapat dikenakan sanksi adat meskipun tidak terdapat pengaduan resmi sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana nasional (Mashendra, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki ruang yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan norma kesusilaan.

Dominannya peran hukum adat dalam menangani kohabitasi menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pada komunitas yang masih kuat nilai adatnya, cenderung lebih mengutamakan mekanisme penyelesaian berbasis nilai lokal dibandingkan dengan mekanisme hukum formal (Mashdurohatun. A, 2025). Hal ini disebabkan karena hukum adat dinilai lebih mampu mewujudkan keadilan substantif, yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, melainkan dalam praktik tertentu justru berperan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian kasus kohabitasi.

Selain itu, dalam praktiknya, penerapan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa. Di berbagai daerah, lembaga adat seperti dewan adat, kepala suku, atau *damang* memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran norma, termasuk kohabitasi. Proses penyelesaian perkara adat umumnya dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan serta tokoh masyarakat, sehingga keputusan yang

dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama dan diterima oleh komunitas. Mekanisme ini memperkuat legitimasi hukum adat karena berbasis pada partisipasi kolektif masyarakat (Darmadi, 2022). Di sisi lain, keberadaan hukum adat juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penegakan norma, karena sanksi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, tingkat pelanggaran, serta latar belakang pelaku. Dalam kasus kohabitasi, misalnya, faktor seperti adanya unsur paksaan, hubungan jangka panjang, atau niat untuk menikah dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum adat untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial dibandingkan dengan hukum positif yang cenderung bersifat kaku dan formal (Wirastri, 2021). Lebih lanjut, penerapan hukum adat dalam menangani kohabitasi juga mencerminkan adanya dimensi edukatif yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus membina kesadaran masyarakat. Sanksi yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Melalui mekanisme ini, hukum adat berperan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai moral dan kesusilaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas (Nasution, 2024). Namun demikian, dalam konteks modern, penerapan hukum adat juga menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi

Manusia. Beberapa bentuk sanksi adat, seperti pengucilan sosial atau perkawinan paksa, berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak kebebasan individu dan persetujuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar penerapannya tetap relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal (Putri, 2025).

Sanksi adat tidak serta-merta melanggar HAM jika bentuknya berupa pemulihan nilai-nilai komunal (seperti denda adat untuk ritual cuci kampung atau kerja sosial). Sanksi tersebut menjadi pelanggaran HAM nyata apabila berwujud hukuman fisik (kekerasan), pengusiran paksa tanpa peradilan adat yang adil, atau sanksi yang bersifat memperlakukan di depan umum (public shaming). Instrumen Internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM melindungi hak atas rasa aman dan bebas dari perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat. Oleh karena itu, sanksi adat harus mengalami humanisasi—di mana adat diberi ruang hidup, tetapi metode eksekusinya wajib tunduk pada batasan HAM universal (Asshiddiqie, J. 2019).

Pengucilan sosial (social ostracism) atau dikucilkan dari pergaulan kampung sering kali menjadi sanksi non-formal bagi pelaku kohabitasi. Secara sosiologis, pengucilan sosial dinilai sebagai sanksi psikologis yang sangat destruktif. Tindakan mengisolasi seseorang, melarangnya mengakses fasilitas sosial desa, atau melarang warga berinteraksi dengannya merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia (degrading treatment). Sanksi ini melanggar hak seseorang untuk bersosialisasi dan dapat memicu trauma psikologis mendalam serta hilangnya mata pencaharian, yang pada akhirnya mematikan hak hidup yang layak.

Solusi instan yang paling sering diambil oleh tokoh masyarakat atau keluarga saat mendapati pasangan berkohabitasi adalah memaksa mereka untuk segera menikah. Perkawinan paksa secara mutlak bertentangan dengan hak individu. Berdasarkan Pasal 16 UDHR dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah pernikahan wajib didasarkan pada persetujuan bebas dan sukarela dari kedua belah pihak (free and full consent). Memaksa pasangan menikah di bawah ancaman sanksi adat atau pidana bukan sekadar pelanggaran hak atas kebebasan memilih pasangan hidup, tetapi juga berpotensi menciptakan lingkaran kekerasan baru di dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar paksaan.

Hukum adat tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi melalui konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Hukum pidana nasional acapkali kaku, membutuhkan biaya

besar, dan memicu penumpukan perkara di pengadilan. Sementara itu, hukum adat menawarkan penyelesaian yang cepat, murah, dan mengutamakan rekonsiliasi. Hukum adat bertindak sebagai katup penyelamat (*safety valve*) sosial yang mencegah kerusakan moral di tingkat lokal tanpa harus memenjarakan orang. Namun, agar tetap relevan di masyarakat modern, hukum adat harus bersifat adaptif dan dinamis—ia harus melepaskan metode-metode hukuman masa lalu yang puritan dan mulai mengadopsi prinsip perlindungan hak-hak individu serta kesetaraan gender (Soekanto, S. 2015).

Dengan demikian, keberadaan hukum adat dalam menangani kohabitasi menunjukkan peran yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pemeliharaan nilai-nilai budaya dan keseimbangan masyarakat. Dalam kerangka pluralisme hukum, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang beragam.

Analisis Pluralisme Hukum

Analisis pluralisme hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Konsep ini dikenal dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam kajian Sosiologi Hukum, yang melihat bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara (*state law*), tetapi juga dari norma adat, agama, dan kebiasaan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Secara konseptual, pluralisme hukum menunjukkan bahwa dalam satu wilayah dapat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan saling memengaruhi. Misalnya, di Indonesia terdapat hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang masing-masing memiliki peran dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, ketiga sistem ini dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi, bahkan terkadang menimbulkan konflik ketika terdapat perbedaan norma atau kepentingan.

Analisis pluralisme hukum bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai sistem hukum tersebut berinteraksi, mana yang lebih dominan, serta bagaimana masyarakat memilih atau mematuhi salah satu sistem hukum dalam situasi tertentu. Pendekatan ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, karena melibatkan realitas sosial dalam penerapan hukum. Dalam konteks penelitian, analisis pluralisme hukum membantu peneliti untuk memahami bahwa penyelesaian suatu permasalahan hukum tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang hukum formal saja. Peneliti perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi nyata, serta dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam pembentukan maupun penegakan hukum.

Indonesia menganut sistem pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (Nasution, 2024). Dalam kerangka ini, masing-masing sistem hukum memiliki karakteristik, fungsi, serta ruang lingkup penerapan yang berbeda, namun tetap saling berinteraksi dalam praktik kehidupan sosial. Studi dalam *Journal of Legal Pluralism* menunjukkan bahwa konflik antara hukum formal dan praktik sosial merupakan fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat multikultural, terutama ketika terdapat perbedaan nilai dan mekanisme penegakan hukum (Wirastri, 2021). Dalam konteks kohabitasi, pluralisme hukum dapat dilihat melalui perbandingan antara hukum pidana nasional dan hukum adat. Hukum negara memiliki karakter formal, tertulis, dan terbatas dalam penerapannya, sedangkan hukum adat bersifat fleksibel, kontekstual, dan lebih responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, keduanya memiliki

titik temu dalam memandang kohabitasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, sehingga menunjukkan adanya keselarasan secara substansi, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek.

Keselarasan substansi antara hukum nasional dan hukum adat terlihat dari pandangan yang sama terhadap kohabitasi sebagai perbuatan yang tercela secara moral. Hukum pidana nasional mengkategorikan kohabitasi sebagai tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP Baru, karena dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila serta merusak institusi perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga. Di sisi lain, hukum adat memandang kohabitasi sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan komunitas yang dapat mencemari kesucian wilayah adat dan mengganggu keharmonisan sosial. Dengan demikian, meskipun menggunakan istilah dan pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menilai kohabitasi sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku (Nasution, 2024: 14). Namun, di sisi lain terdapat ketidakselarasan yang cukup signifikan dalam aspek prosedural, khususnya terkait dengan sifat delik. Hukum pidana nasional menetapkan kohabitasi sebagai delik aduan, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan, yaitu suami, istri, orang tua, atau anak. Tanpa adanya pengaduan tersebut, negara tidak memiliki kewenangan untuk memproses perkara. Sebaliknya, dalam hukum adat, kohabitasi dipandang sebagai delik umum atau kolektif yang dapat langsung ditindak oleh lembaga adat berdasarkan laporan masyarakat atau inisiatif pemuka adat tanpa memerlukan persetujuan dari pihak keluarga. Bagi masyarakat adat, kohabitasi bukan hanya persoalan privat, melainkan juga merupakan persoalan publik yang berdampak pada ketertiban dan keharmonisan komunitas (Wirastri, 2021).

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan pemberian sanksi. Hukum pidana nasional cenderung berorientasi pada pendekatan punitive atau penghukuman, dengan sanksi berupa pidana penjara atau denda yang dibayarkan kepada negara. Sementara itu, hukum adat lebih menekankan pada pendekatan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan biasanya berupa denda adat, hewan ternak, atau kewajiban melaksanakan ritual tertentu sebagai bentuk pembersihan kampung (cuci kampung). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut (Smith, P. B, 2020).

Upaya untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 KUHP Baru yang mengakui keberadaan “hukum yang hidup dalam masyarakat” (*living law*). Ketentuan ini memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pengakuan tersebut, seseorang yang melakukan kohabitasi dapat saja tidak diproses secara pidana karena tidak adanya pengaduan, namun tetap dikenakan sanksi adat oleh lembaga adat setempat (Ikhsan. K, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum adat tetap memiliki peran yang signifikan dan berjalan berdampingan dengan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Hukum nasional bekerja dalam koridor birokrasi yang kaku dan sangat menghormati hak individu (*individual privacy*). Berdasarkan Pasal 412 KUHP Baru, hukum nasional menahan diri dari intervensi langsung lewat mekanisme delik aduan absolut. Aparat hanya bergerak jika ada dokumen formal dari lingkaran keluarga inti. Jika tidak ada aduan, negara secara legal menganggap tindakan tersebut bukan urusannya. Sebaliknya, hukum adat berdiri di atas asas kolektivisme (*komunal*). Di mata masyarakat adat, tidak ada ruang yang benar-benar privat jika sudah menyangkut moralitas lingkungan. Jika terjadi kohabitasi, masyarakat adat—melalui perangkat desa, tetangga, atau tetua adat—dapat langsung menindak saat itu juga tanpa perlu menunggu persetujuan atau aduan dari orang tua pelaku. Kepentingan kesucian komunitas berada di atas hak privasi individu (Ali, A. 2012).

Ketidakselarasan antara sifat formal hukum nasional dan sifat langsung hukum adat memicu beberapa potensi pertentangan yuridis yang rawan terjadi di masyarakat modern. Ketika perangkat adat atau warga melakukan penggerebekan langsung tanpa adanya aduan resmi dari orang tua pelaku (sesuai mandat Pasal 412 KUHP), tindakan adat tersebut secara hukum nasional dapat dikategorikan sebagai tindak pidana persekusi, pemerasan (jika denda adat dipaksakan), atau pelanggaran hak privasi. Pelaku kohabitasi justru bisa melaporkan balik para tetua adat ke kepolisian. Lalu banyak Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum yang mengadopsi nilai adat/lokal mengizinkan Satpol PP melakukan razia hotel/kos secara sepihak. Hal ini menciptakan dualisme hukum: di tingkat makro (KUHP Nasional) hak privasi dilindungi melalui delik aduan, namun di tingkat mikro (Perda/Adat) hak tersebut kerap dikesampingkan melalui operasi penertiban langsung. Bagi masyarakat, perbedaan ini menimbulkan kebingungan. Seseorang mungkin merasa aman dari jerat hukum pidana nasional karena orang tuanya tidak mengadu, namun di saat yang sama ia harus menghadapi sanksi pengusiran atau denda berat dari otoritas adat setempat (Ali, A. 2012).

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam konteks kohabitasi memperlihatkan adanya hubungan yang bersifat komplementer antara hukum nasional dan hukum adat. Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur dan tujuan, kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam mengatur dan menyelesaikan pelanggaran kesusilaan di masyarakat. Keberadaan pluralisme hukum ini sekaligus menjadi cerminan dari keberagaman sosial dan budaya Indonesia yang memerlukan pendekatan hukum yang tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Keberadaan pluralisme hukum juga menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai suatu sistem yang tunggal dan seragam, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya rujukan dalam menyelesaikan persoalan sosial, karena masyarakat juga memiliki sistem nilai dan mekanisme sendiri yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma yang diberlakukan (Nasution, 2024).

Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memilih mekanisme penyelesaian yang paling sesuai dengan nilai dan kepentingan mereka. Pada komunitas yang masih kuat memegang adat, penyelesaian melalui hukum adat sering kali lebih diutamakan karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga keharmonisan sosial. Sebaliknya, hukum negara cenderung digunakan dalam situasi tertentu, terutama ketika kasus telah meluas atau tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat (Wirastri, 2021). Selain itu, pluralisme hukum juga mencerminkan adanya distribusi kewenangan yang tidak sepenuhnya terpusat pada negara. Hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri melalui norma dan lembaga yang mereka bentuk. Dalam konteks kohabitasi, hal ini terlihat dari kewenangan lembaga adat dalam menetapkan sanksi tanpa harus melalui proses peradilan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya desentralisasi dalam praktik penegakan hukum yang bersifat sosial dan kultural (Darmadi, 2022).

Namun demikian, interaksi antara hukum negara dan hukum adat tidak selalu berjalan harmonis. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, seseorang yang telah dikenai sanksi adat masih berpotensi dikenakan sanksi pidana apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berwenang. Situasi ini dapat menimbulkan persoalan terkait asas keadilan, khususnya mengenai kemungkinan terjadinya pemberian sanksi ganda terhadap pelaku (Putri, 2025). Di sisi lain, pluralisme hukum juga membuka ruang bagi terjadinya dialog antara berbagai sistem hukum. Proses ini memungkinkan adanya penyesuaian dan pembaruan hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP Baru dapat dipandang sebagai bentuk integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional.

Integrasi ini penting untuk menciptakan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial.

Selanjutnya, perbedaan pendekatan antara hukum negara dan hukum adat juga dapat dilihat dari cara masing-masing sistem memandang individu dan masyarakat. Hukum negara cenderung berorientasi pada perlindungan hak individu, sedangkan hukum adat lebih menekankan pada kepentingan kolektif. Dalam konteks kohabitasi, perbedaan ini terlihat dari pembatasan penegakan hukum melalui delik aduan dalam hukum nasional, sementara hukum adat tetap memprioritaskan kepentingan komunitas dalam menjaga norma kesusilaan (Smith, P. B, 2020). Pluralisme hukum juga berimplikasi pada dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kohabitasi. Pada sebagian masyarakat perkotaan, kohabitasi mulai dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu, sementara pada masyarakat adat, norma kesusilaan tetap dipertahankan secara kuat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum juga berkaitan erat dengan pluralitas budaya dan tingkat modernisasi masyarakat (Nasution, 2024).

Selain itu, keberadaan pluralisme hukum menuntut adanya peran negara dalam memastikan bahwa setiap sistem hukum yang berlaku tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip Hak Asasi Manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap praktik hukum adat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak berarti membiarkan setiap sistem berjalan tanpa batas, melainkan tetap memerlukan kerangka pengaturan yang jelas (Putri, 2025). Dalam konteks penegakan hukum, pluralisme juga menuntut adanya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga adat. Kerja sama ini diperlukan agar tidak terjadi konflik kewenangan serta untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan secara efektif dan adil. Sinergi antara kedua sistem hukum tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi kompleksitas permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan secara parsial (Darmadi, 2022). Pada akhirnya, pluralisme hukum dalam konteks kohabitasi mencerminkan kompleksitas sistem hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh keberagaman budaya, nilai, dan struktur sosial masyarakat. Keberadaan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang efektif harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia (Nasution, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Di tengah masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, hukum adat tetap menjadi instrumen kontrol sosial yang paling cepat, murah, dan efektif di tingkat akar rumput (grassroots). Hukum nasional sering kali dianggap terlalu berjarak, mahal, dan birokratis oleh masyarakat daerah. Eksistensi hukum adat dalam kasus kohabitasi bertindak sebagai katup penyelamat (safety valve) guna meredam konflik horizontal sebelum eskalasinya melebar ke jalur pengadilan yang padat. Secara konstitusional, relevansi ini dijamin kuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sanksi adat mencerminkan keadilan substansial jika dilihat dari kacamata Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Fokus denda adat (seperti upacara adat atau penyediaan hewan kurban) berhasil menyembuhkan luka sosial masyarakat dan mengembalikan kedamaian kampung tanpa harus memenjarakan orang. Namun, sanksi adat bisa menjadi tidak adil jika jatuh pada tindakan subjektif yang ekstrem, seperti pengusiran paksa, persekusi fisik, atau

pemaksaan perkawinan. Sanksi adat adil selama ia berfokus pada pemulihan tatanan sosial, bukan pada penghancuran martabat personal pelaku.

Pertentangan dengan Hukum Adat dan HAM lahir dari benturan dua paradigma: Hak Komunal (Adat) yang mementingkan kesucian kelompok dengan Hak Individu (HAM) yang melindungi privasi dan kebebasan personal. Kasus-kasus riil di lapangan menunjukkan sanksi adat rawan melanggar HAM ketika 1) Masyarakat melakukan penggerebekan sepihak tanpa due process of law (proses hukum yang adil). 2) Melakukan public shaming (mempermalukan di depan umum) yang merendahkan martabat manusia (Melanggar Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik / ICCPR). 3) Memaksa terjadinya pernikahan, yang secara eksplisit melanggar hak atas kebebasan memilih pasangan hidup (free and full consent).

Untuk mengatasi tumpang-tindih dan potensi pelanggaran HAM di lapangan, diperlukan formula Harmonisasi Hukum melalui tiga pilar strategi: 1) Kanonisasi Batasan Hukum Adat dalam Perda (Standardisasi): Pemerintah Daerah bersama Majelis Adat setempat wajib merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan batasan tegas. Hukum adat diberi wewenang menyelesaikan kohabitasi secara kekeluargaan, namun dengan syarat melarang keras sanksi fisik, pengucilan ekstrem, perkawinan paksa, dan tindakan main hakim sendiri. Sanksi adat harus dimodernisasi menjadi denda sosial, kerja sosial, atau sanksi administratif desa. 2) Mekanisme "Pintu Gerbang" Kepolisian (Filtering): Aparat penegak hukum (Polri) harus menempatkan bhabinkamtibmas dan peradilan adat sebagai pintu gerbang pertama penyelesaian (Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS) melalui pendekatan keadilan restoratif. Jika kasus kohabitasi telah diselesaikan secara damai melalui denda adat dan disetujui keluarga, maka hak mengadu secara pidana nasional (Pasal 412 KUHP) dianggap gugur demi hukum demi menghindari ne bis in idem sosial (menghukum seseorang dua kali untuk perkara yang sama). 3) Adopsi Asas Peradilan Adat dalam KUHP Baru: Memaksimalkan implementasi Pasal 2 KUHP Baru (UU No. 1/2023) yang mengakui *The Living law* (hukum yang hidup). Harmonisasi ini berarti negara mengakui penyelesaian adat sebagai putusan yang sah, asalkan proses pengambilan keputusan adat tersebut menghormati hak-hak perempuan, anak, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta HAM universal.

Kohabitasi telah diatur dalam hukum pidana nasional melalui KUHP baru sebagai bagian dari delik perzinahan. Namun, pengaturannya yang bersifat delik aduan menyebabkan penegakan hukum menjadi terbatas karena hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini mencerminkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap hak privasi individu dalam kehidupan masyarakat modern. Di sisi lain, hukum adat memiliki peran yang lebih efektif dalam mengatur praktik kohabitasi karena menggunakan pendekatan yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Melalui sanksi sosial, denda adat, dan mekanisme restoratif, hukum adat tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan dan keharmonisan dalam komunitas. Pendekatan ini menjadikan hukum adat lebih responsif dan diterima oleh masyarakat dalam menjaga norma kesusilaan. Dengan demikian, perbandingan antara hukum pidana nasional dan hukum adat menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan, namun memiliki kesamaan dalam substansi nilai yang dijaga. Pluralisme hukum menjadi landasan penting dalam memahami hubungan kedua sistem tersebut, di mana keduanya saling melengkapi dalam mengatur kohabitasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yang berkelanjutan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

REFERENSI

Ahmed, S. (2019). *Privacy and Human Rights in Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 45.

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadi, A. (2020). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Analisis hukum terhadap kohabitasi dalam perspektif hukum nasional. Diakses dari <https://bphn.go.id> pada Sabtu, 28 Februari 2026, pukul 10.25 WIB.
- BBC News Indonesia. (2023). KUHP baru: Pasal zina dan kohabitasi menuai pro dan kontra. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia> pada Minggu, 1 Maret 2026, pukul 10.35 WIB.
- Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira (2021). “Delik Adat Logika Sanggraha Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Journal Ilmu Hukum* 9, no.6, 986-996.
- Fatihah, K. I. (2026). Legal pluralism dalam hukum keluarga di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 8(1), 45–60.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Human Rights Watch. (2023). Indonesia: New criminal code threatens civil liberties. Diakses dari <https://www.hrw.org> pada Kamis, 26 Maret 2026, pukul 10.45 WIB.
- Ikhsan, K. (2025). Analisis hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Pranata Hukum*, 20(1), 55–70.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). KUHP baru dan pengaturan perzinaan serta kohabitasi. Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id> pada Jum'at, 27 Februari 2026 10.20 WIB.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). Pandangan HAM terhadap kriminalisasi hubungan pribadi. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id> pada Minggu 1 Maret 2026, pukul 10.30 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diakses dari <https://www.mkri.id> pada Jum'at, 27 Februari 2026, pukul 10.15 WIB.
- Mashdurohatun, A. (2025). Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 130–145.
- Mashendra, M. (2024). Implementasi hukum pidana dalam perspektif sosial. *De Jure: Jurnal Hukum*, 16(2), 101–115.
- Nasution, A. (2024). Legal pluralism in Indonesia: Between state law and customary law. *Indonesia Law Review*, 14(1), 1–20.
- Putri, N. S. (2025). Kebijakan hukum terhadap kohabitasi di Indonesia. *Law Policy Journal*, 5(1), 77–92.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Smith, Peter.B (2020) *Cultural Values, Sources Of Guidance, And Their Relevance To Managerial Behavior*, University of Sussex, 108–208.
- The Conversation Indonesia. (2023). Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru dan implikasinya. Diakses dari <https://theconversation.com/id> pada Kamis, 26 Maret 2026, pukul 10.40 WIB.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Werner Menski. (2006). *Comparative law in a global context: The legal systems of Asia and Africa*.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Williams, Sarah (2020). Privacy, Morality, and Criminal Law In Comparative Perspective. *Indonesia Law Review*, 350.

- Wirasti, Ni Made (2021). “ Sanksi Sosial dalam Hukum Adat dan Pengaruh terhadap Kehidupan Masyarakat”. Jurnal Hukum Adat Nusantara 5, no.2, 210-225.
- World Bank. (2022). Legal pluralism and development policy. Diakses dari <https://www.worldbank.org> pada Sabtu, 28 Maret 2026, pukul 10.50 WIB.